



Kepastian Hukum Terhadap Kendaraan Yang Didaftarkan Atas Nama Persekutuan Komanditer

Sri Rumada Sihite

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : madahite@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Lawful and reasonable agreement. However, registering the motorized vehicle has a legal consequence that the second party enters their capital in the form of goods, in this case the truck fleet, another problem that arises from the agreement is the consequences in the event of a loss to the company. More specifically regarding the responsibility of the Limited Partnership for motorized vehicles on behalf of the Limited Partnership where in essence the vehicle is owned by an individual. The ambiguity that arises is as if the motorized vehicle can be categorized as assets owned by the Limited Partnership so that the curator can carry out an inventory of the assets of the Limited Partnership. The research method used in this paper is normative legal research. This research is directed to be able to provide a description of the implications of legal certainty for vehicles registered on behalf of limited partnerships. Based on this description, the legal gaps in this study are: legal certainty for registered vehicles, the validity of agreements made by limited partnerships with new members, and legal consequences in the event of bankruptcy in limited partnerships for members. Legal certainty for vehicles registered on behalf of the vehicle on behalf of the Limited Partnership. Success Kencana Express and the letters used legally. The validity of the truck fleet ownership membership agreement with CV. Success Kencana Eexpress. Where the agreement is done under the hand. Article 1338 of the Civil Code states that the agreement remains in effect as the law that made it because the legal conditions for the agreement have been met. Legal consequences if there is a loss to CV. Success Kencana Eexpress is mentioned in Article 8 in the membership agreement letter for ownership of the truck fleet with CV. Kencana Abadi's Success are matters that have not been sufficiently regulated/irregular in a statement letter and membership agreement will be arranged by deliberation and consensus. In this provision it is stated that if there is something that is not explained, including parties who feel disadvantaged.

Keywords: *Legal certainty; Vehicle Registration; Limited Partnership.*

Abstrak

Perjanjian yang sah dan wajar. Akan tetapi, mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut mempunyai akibat hukum bahwa pihak kedua memasukkan modalnya berupa barang dalam hal ini armada truk, problematika lain yang timbul atas perjanjian tersebut ialah konsekuensi apabila terjadi kerugian terhadap perusahaan. Lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban Persekutuan Komanditer terhadap kendaraan bermotor yang diatasnamakan Persekutuan Komanditer yang mana hakikatnya kendaraan tersebut ialah milik perseorangan. Ambiguitas yang timbul ialah seakan-akan kendaraan bermotor tersebut dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan milik Persekutuan Komanditer sehingga dapat dilakukan inventarisasi harta kekayaan Persekutuan Komanditer oleh kurator. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini diarahkan untuk dapat memberikan deskripsi mengenai Implikasi kepastian hukum atas kendaraan yang didaftarkan atas nama Persekutuan Komanditer. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi kesenjangan hukum dalam penelitian ini yakni: Kepastian hukum terhadap kendaraan yang didaftarkan, keabsahan perjanjian yang dibuat Persekutuan Komanditer dengan anggota baru, dan akibat hukum apabila terjadi pailit pada Persekutuan Komanditer terhadap anggota. Kepastian hukum terhadap kendaraan yang didaftarkan atas nama dikarenakan kendaraan atas nama Persekutuan Komanditer. Sukses kencana express dan surat-surat yang dipakai sah secara hukum. Keabsahan surat perjanjian keanggotaan kepemilikan armada truk dengan CV. Sukses Kencana Eexpress. Yangmana surat perjanjian tersebut dilakukan dibawah tangan. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perjanjian tersebut tetap berlaku sebagaimana undang-undang yang membuatnya dikarenakan syarat-syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi. Akibat hukum apabila terjadi kerugian pada CV. Sukses Kencana Eexpress disebutkan dalam Pasal 8 dalam surat perjanjian keanggotaan kepemilikan armada truk dengan CV. Sukses Kencana Abadi adalah hal-

hal yang belum cukup diatur/ tidak teratur dalam surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan akan diatur secara musyawarah dan mufakat, Dalam ketentuan ini disebutkan apabila ada sesuatu hal yang tidak dijelaskan termasuk ada pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Pendaftaran Kendaraan; Persekutuan Komanditer.

PENDAHULUAN

Dunia usaha di Indonesia yang semakin pesat mengakibatkan semakin banyaknya persoalan yang timbul di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan pelaku usaha memerlukan biaya untuk menjalankan usahanya. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan biasanya menggunakan operasional bisnis perusahaan bagi pengusaha baru dalam bentuk badan usaha. Salah satu bentuk badan usahanya adalah persekutuan komanditer (selanjutnya disingkat "CV"), merupakan bentuk badan usaha paling banyak digunakan oleh para pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi badan usaha di Indonesia, karena proses pendirian CV tidak serumit badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas (PT).

CV termasuk badan usaha bukan berbadan hukum seperti PT, walaupun demikian keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui pemerintah dan kalangan dunia usaha khususnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengusaha terutama Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggunakan badan usaha CV untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Keberadaan CV dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha sebagai bentuk badan usaha. Dasar pengaturan CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) tidak diatur secara khusus sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (*maatschap*), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV diatur dalam Pasal 19, 20, 21, dan 32 KUHD.

Pengaturan Hukum atas CV sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara Perseroan Komanditer (CV) dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD, dalam hal ini dapat dikatakan juga Perseroan Komanditer (CV) adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja *firmant*, sedangkan dalam CV selain sekutu kerja terdapat juga sekutu.¹ komanditer yaitu sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.

CV adalah perusahaan persekutuan perdata (*maatschap*) yang memiliki sifat khusus, sehingga membahas tentang CV dalam hal tertentu, harus pula melihat ketentuan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPerdara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 kitab undang-undang hukum dagang Pasal 1 yaitu: " kitab undang undang hukum perdata, seberapa jauh dari padanya dalam kitab ini (KUHD) tidak khusus diadakan

¹ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Kesain Blanc, Bekasi, 2005, h.1.

penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal hal yang dibicarakan dalam kitab ini (KUHD).”²

Mengingat CV adalah bentuk khusus dari persekutuan perdata (*maatschap*) yang tunduk pada KUHPerduta, maka berdasarkan Pasal 1 KUHD tersebut diatas, pada prinsipnya KUHPerduta berlaku pula bagi CV, apabila ketentuan ketentuan hukum dalam KUHD tentang CV tidak mengatur lain atau menyimpang.³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang mengatur tentang Perseroan perdata yang merupakan induk atau bentuk awal dari Perseroan Komanditer (CV) dan Firma, didalam Pasal 1618 KUHPerduta menjelaskan “ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukan sesuatu (inbrenng) kedalam perseroan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.” Ketentuan Pasal 15 KUHD menegaskan bahwa segala ketentuan KUHPerduta mengenai *maatschap* berlaku pula bagi firma dan CV

Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 KUHD. Dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang berbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang.

Dari ketentuan pasal itu terlihat bahwa didalam CV terdapat dua alat kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (*persero aktif, persero komplementer*) dan persero yang memberikan pinjaman uang (*persero pasif, persero komanditer*), pesero aktif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai direktur. Adapun pesero pasif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu pesero komanditer,⁴ dalam melaksanakan usahanya, aktivitas bisnis CV dilakukan oleh para pesero aktifnya. Merekalah yang bertanggung jawab untuk melakukan Tindakan pengurusan atau bekerja di dalam perseroan tersebut. Bahkan jika ditarik lebih jauh para persero komplementer ini juga dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung jawab renteng atas perikatan perikatan perseroannya.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶ Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa Ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi dalam hal perbuatan, yang bertentangan.⁷ Hans Kelsen juga membagi mengenai tanggung jawab hukum terdiri dari:⁸

² Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi perbandingan KUHD dan WvK serta putusan putusan pengadilan Indonesia dan belanda*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 h 61.

³ *Ibid*, h 61

⁴ *Ibid*, h 41.

⁵ *Ibid*, h 48.

⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81.

⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, h.140

- 1) Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab Terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
- 2) Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain;
- 3) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan yang menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak disengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggung jawaban dapat dilakukan oleh setiap individu subyek hukum dalam hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu subyek hukum orang dan badan hukum atau dapat disebut *persoon*, Prof Subekti mendefinisikan sebagai seseorang yang membawa suatu hak atau subyek di dalam hukum yang dapat dimulai semenjak ia lahir dan berhenti saat ia meninggal dunia.⁹ Sedangkan subyek hukum yang berupa badan hukum (*Recht persoon*), pendapat Prof Subekti, yaitu badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang memiliki kekayaan sendiri, turut ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga mengugat di muka persidangan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa dalam pendirian persekutuan komanditer (CV) terdapat dua sekutu yaitu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer, dimana kedua sekutu tersebut mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang dituangkan dalam Akta Persekutuan Komanditer. Bahwa dengan demikian jelas adanya kesepakatan pendirian Persekutuan Komanditer (CV) antara anggota sekutu. Peneliti menemukan sebuah kejanggalan dalam sebuah perjanjian antara Pihak Pertama CV. SKE dengan Pihak Kedua SITANGGANG dengan judul perjanjian "Surat Perjanjian Keanggotaan" tertanggal 09 Maret 2022. Pada perjanjian yang dibuat dibawah tangan tersebut, pada intinya Pihak Kedua ingin bergabung menjadi anggota dari Pihak Pertama yang dalam hal ini sebagai pemilik izin usaha pengangkutan sehingga Pihak Kedua berkehendak untuk menggunakan atau mendaftarkan kendaraan bermotornya atas nama Pihak Pertama. Apabila ditinjau secara umum, perjanjian sebagaimana disebut diatas merupakan perjanjian yang sah dan wajar. Akan tetapi, mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut mempunyai akibat hukum bahwa pihak kedua memasukkan modalnya berupa barang dalam hal ini armada truk, problematika lain yang timbul atas perjanjian tersebut ialah konsekuensi apabila terjadi kerugian terhadap perusahaan. Lebih spesifik mengenai pertanggung jawaban CV terhadap kendaraan bermotor yang diatasnamakan CV yang mana hakikatnya kendaraan tersebut ialah milik perseorangan. Ambiguitas yang timbul ialah seakan-akan kendaraan bermotor tersebut dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan milik CV sehingga dapat dilakukan inventarisasi harta kekayaan CV oleh kurator.

Pengusaha atau perusahaan angkutan umum yang mempekerjakan orang lain untuk menjadi sopir atau awak kendaraannya juga wajib bertanggung jawab atas segala kerugian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh perbuatan sopir atau awak kendaraan. Mengenai tanggung jawab dari perusahaan angkutan umum telah tercantum dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, h. 19-21

penyelenggaraan angkutan". Namun dalam Pasal 5 perjanjian ini disebutkan bahwa "pihak kedua bertanggung jawab penuh atas pengoperasian kendaraan bermotor tersebut, dengan arti segala resiko baik laba/rugi, hutang/piutang, serta segala kewajiban atas pengoperasian kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, dan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan." Seharusnya perusahaan angkutan umum memiliki tanggungjawab atas segala kerugian akibat awak kendaraan, begitu juga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan pasal Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) merupakan suatu penelitian guna menemukan kebenaran koherensi yaitu ada atau tidaknya aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum serta ada atau tidaknya norma yang berbentuk perintah atau larangan yang berkesesuaian dengan prinsip hukum, dan apakah terdapat suatu tindakan seseorang yang sesuai dengan norma atau prinsip hukum.¹⁰ Terhadap isu hukum yang disajikan dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif, dengan tipe penelitian *doctrinal research*. Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah "suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu "penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian tesis ini bersifat deskriptif yaitu: "metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu mengenali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Kepastian Hukum Terhadap Kendaraan Yang Didaftarkan

Pengaturan hukum tentang perjanjian sendiri adalah suatu pengaturan untuk tentang perjanjian yang mana perjanjian terbentuk dari dua orang atau lebih yang bersepakat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Suatu Perjanjian dapat juga dikatakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana untuk berjanji melaksanakan satu hal yang telah disepakati.

Dari kesepakatan tersebut munculah peristiwa yang mana ditimbulkannya satu peristiwa atas janji kepada seseorang lain terhadap yang lain yang mana hubungan mereka tersebut menerbitkan satu hal yang disebut perikatan. Perikatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian. Persetujuan yang secara tertulis tersebut yang disebut perjanjian tersebut itu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (ed. 1, Kencana Prenada Media Group, 2019) 47.

paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada sumber-sumber lain yang telah dicakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang dilahirkan dari perjanjian dan ada perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang. Sumber-sumber yang lain yang mana mengikat dalam suatu peristiwa hukum yang disebut dengan Undang-Undang tersebut. Diperinci lagi yaitu dibedakan antara “Undang-Undang saja.” dan Undang-Undang berhubungan dengan perbuatan orang.

Sedangkan yang terakhir ini diperinci lagi, yaitu diadakan perbedaan antara perbuatan melanggar hukum. Menurut penulis perikatan perjanjian keanggotaan disebut juga perjanjian yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, yang mana disebut suatu perikatan adalah dapat atau tidak dapat dibagi, sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbalan. Pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Akibat hukum yang terpenting daripada dapat atau tidak dibagi, maka tiap-tiap kreditur adalah berhak untuk menuntut seluruh prestasinya. Perjanjian ini pula dapat dikaitkan dengan perjanjian keanggotaan. Pengaturan tentang aturan hukum perjanjian keanggotaan itu dibuat pula dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Istilah tentang hukum perdata itu sendiri disebut *privaat recht* dipakai sebagai lawan dari istilah hukum publik (*publiekrecht*). Yang dimaksud dengan hukum perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik/umum/masyarakat yang lebih luas. Karena itu hukum perdata sendiri tidak termasuk ke dalam hukum publik dimana hukum publik lebih menyangkut dengan kepentingan umum. Ketentuan yang dicantumkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1313 Kitab Undang Hukum Perdata Indonesia yaitu definisi adalah perjanjian adalah suatu di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, Jadi perjanjian merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau di antara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian dibawah tangan keanggotaan kepemilikan armada truk dengan CV. memiliki kekuatan nilai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya dan nantinya tidak ada permasalahan. Jika ada satu pihak tidak mengakuinya serta sebagaimana dituliskan diatas apabila ada yang menyangkal satu pihak diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian atas bukti tersebut diserahkan oleh hakim. Apabila merujuk atau dilakukan perbandingan dengan perjanjian tertulis adalah bentuk yang dibuat tertulis sehingga tidak mudah, keaslian yang mana bersih tanpa coretan atau hapusan, keaslian tidak diragukan, bahasa yang mana digunakan bahasa dan istilah hukum yang baku, dipakai khusus dibidang hukum yang mana tidak mempunyai arti ganda dan sudah terarah. Serta struktur yang dibuatnya sistematis, tidak tumpang tindih serta tidak terulang-ulang. Kepastian hukum terhadap kendaraan sudah atasnama cv Pentingnya bukti administrasi yang berupa bukti-bukti tertulis adalah dapat disebutkan dapat membantu dalam beracara dalam hukum perdata. Serta dokumen-dokumen penting dalam pembuktian kebenaran atau dapat disebut pula keabsahan dari surat tersebut.

1.2 Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Persekutuan Komanditer (CV) Dengan Anggota Baru

Pemasukan nama atau disebut juga nama yang semula tidak ada dalam anggaran dasar tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi perseroan komanditer apabila terjadi wanprestasi yang dibuat oleh anggota baru. Namun merujuk kembali kepada surat pernyataan keanggotaan yang dibuat dengan anggota baru. Pembahasan tentang ketentuan yang dibuat dalam surat perjanjian keanggotaan Pasal 1 yaitu pihak pertama menyatakan sebenarnya bahwa kendaraan bermotor dengan data dibawah ini adalah hak kepemilikan pihak kedua, bahwa hak kedua hanya sebagai anggota CV. Pasal 2 yang menyatakan jangka waktu keanggotaan pihak kedua pihak pertama adalah terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan. Pasal 3 Pihak kedua yang dapat memperpanjang keanggotaan pada pihak pertama untuk tahun berikutnya dengan wajib membayar uang iuran keanggotaan sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh juta) pertahun per unit kepada pihak pertama.

Pasal keempat bahwa pihak kedua harus memberitahukan kepada pihak pertama paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum keanggotaan berakhir. Apabila tidak ada pemberitahuan, maka keanggotaan berakhir. Apabila tidak ada pemberitahuan, maka keanggotaan dengan otomatis akan berakhir dan pihak kedua tidak dapat menggunakan nama dan lain operasi perusahaan CV. Pasal kelima pihak kedua bertanggung jawab atas pengoperasian kendaraan bermotor tersebut, dengan arti segala resiko baik laba/rugi, hutang/piutang, serta kewajiban atas pengoperasian kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, dan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dari pihak dari pihak manapun. Pasal keenam, pihak kedua ini meminta bantuan dari pihak pertama untuk menyerahkan kwitansi bermaterai kwitansi cukup dengan nama dan data kendaraan tersebut diatas kepada PT. Pasal ketujuh, hal-hal yang belum cukup diatur/tidak teratur dalam surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan akan diatur secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak. Pasal kedelapan, mengenai pernyataan dan perjanjian ini dan segala akibatnya. Kedua belah pihak memilih tempat kediaman umum yang tetap serta berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan.

Dari uraian-uraian pasal diatas, tidak disebutkan kewajiban pihak kedua atau anggota dari cv.sukses kencana express untuk menanggung kerugian apabila cv.sukses kencana express mengalami kepailitan. Kembali merejuk kepada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat penegasan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu atau dapat ditentukan tidak lain adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian, suatu hal tertentu atau dapat ditentukan sebagai objek hukum perjanjian dapat dipahami sebagai keseluruhan hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul dalam perjanjian yang mereka buat. Pemahaman mempunyai dasar historis dan sejalan dengan ketentuan normatif dalam pasal 1323s.d.1324 Kitab Undang-Undang Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana telah menentukan imperatif bahwa objek hukum harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan tujuan untuk menimbulkan/membentuk, mengubah atau mengakhiri suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, dalam syarat objektif telah terpenuhi dalam perjanjian yang telah dibuat pihak anggota baru dengan pihak cv.sukses kencana express, yang mana pihak

pertama menyatakan sebenarnya bahwa kendaraan bermotor dengan data dibawah ini adalah hak kepemilikan pihak kedua, bahwa hak kedua hanya sebagai anggota cv.sukses kencana abadi. Hal ini jelas dituliskan objeknya adalah kartu keanggotaan yang mendaftarkan mobil menjadi atasnama CV. Sukses Kencana Express.

1.3 Akibat Hukum Apabila Terjadi Pailit Pada Persekutuan Komanditer (CV) Terhadap Anggota

Kerugian atas nama CV. Sukses Kencana Express yangmana sukses kencana express merupakan persekutuan komanditer (bahasa belanda dikatakan *Commanditaire Vennotschap*) adalah aliansi atau kerjasama yang didirikan oleh seseorang untuk menjalankan bisnisnya, orang yang menjalankan perusahaan ini seseorang pemimpin. Suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana sebgai para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. CV biasanya didirikan dengan akta notaris, NPWP, NIB, TDP, SIUP, SIUJK, SBU dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma) sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri, Tanggung jawab sekutu dalam hal ini adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer (Pasal 19 KUHDagang) salah satu atau beberapa anggota bertanggung jawab secara tidak terbatas dan anggota lain bertanggung jawab secara terbatas terhadap utang. Persekutuan komanditer hanya mempunyai unsur kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu,dan adanya beberapa orang sebagai pengurus. Belum ada unsur pengesahan pemerintah pada akta pendiriannya. Sehingga tanpa pengesahan tersebut. Persekutuan sebagai badan usaha berbadan hukum.

Teori hukum yangmana dirujuk serta dituntut dari klausul atau sebab akibat yang langsung dan konkrit antara kerugian nyata dengan wanprestasi adalah teori *conditio sine quannon*, yang menjelaskan bahwa penyebab adalah peristiwa tersebut. Peristiwa lain tidak akan terjadi. Dengan kata lain, semua syarat sebab yang tidak mungkin ditiadakan untuk adanya suatu akibat adalah senilai dan menganggap setiap syarat sebagai akibat. Tentunya penerapan teori harus dibatasi akan memperluas tanggung gugat kepada pihak-pihak lain. Menurut Niewenhuis, hanya sebab yang merupakan pelanggaran norma (i.c wanprestasi) yang dianggap sebagai *conditio sine quanon* terhadap kerugian.¹¹ Ketentuan yang dikatakan yang mengalami kerugian atas pemasukan atas nama menjadi anggota cv sukses kencana express yangmana kewajiban seseorang atas CV. Sukses Kencana ada pula. Kewajiban para sekutu di dalam persekutuan perdata menyeter modal. Pemasukan modal tersebut disebut *inberg*.

Dari uraian-uraian pasal diatas, tidak disebutkan kewajiban pihak kedua atau anggota dari cv.sukses kencana express untuk menanggung kerugian apabila CV. Sukses Kencana Express mengalami kepailitan. Kembali merejuk kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat penegasan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu atau dapat ditentukan tidak lain adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak yang membuat perjanjian, dengan demikian, suatu hal tertentu atau dapat ditentukan sebagai objek hukum perjanjian dapat dipahami sebagai keseluruhan hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul dalam perjanjian Yang mereka buat.

¹¹ Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h..69.

Pemahaman mempunyai dasar historis dan sejalan dengan ketentuan normatif dalam Pasal 1323s.d.1324 Kitab Undang-Undang Perdata.

KESIMPULAN

Kepastian hukum terhadap kendaraan yang didaftarkan atas nama dikarenakan kendaraan atas nama CV. Sukses Kencana Express dan surat-surat yang dipakai sah secara hukum. Keabsahan surat perjanjian keanggotaan kepemilikan armada truk dengan CV. Sukses Kencana Express. Yangmana surat perjanjian tersebut dilakukan dibawah tangan. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perjanjian tersebut tetap berlaku sebagaimana undang-undang yang membuatnya dikarenakan syarat-syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi. Akibat hukum apabila terjadi kerugian pada CV. Sukses Kencana Express disebutkan dalam pasal 8 dalam surat perjanjian keanggotaan kepemilikan armada truk dengan cv.sukses kencana abadi adalah hal-hal yang belum cukup diatur/ tidak teratur dalam surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan akan diatur secara musyawarah dan mufakat, dalam ketentuan ini disebutkan apabila ada sesuatu hal yang tidak dijelaskan termasuk ada pihak yang merasa dirugikan akan dibuat musyawarah dan mufakat. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan ganti rugi yang harus dibayarkan debitur kepada kreditur harus mempunyai akibat langsung dengan tidak dilaksanakan perikatan tersebut.

REFERENSI

- Adiwimarta, I.S. 2014. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Peneltian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artha, Ratna Windasari. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ashshofa, Burhan. 20013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2014. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basrah. 1981. *Buku Ke-III KUH. Perdata tentang Perikatan Jual Beli dan Pembahasan Kasus*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- Bruggink. 2015. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*. Bandung: Mandar Maju.
- Fuady, Munir. 2015. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haposan, Rudy Siahaan. 2017. *Hukum Perikatan Indonesia*. Malang: Intelegensia Media.
- H.S., Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S., Salim. 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikhsan, Edi dan Siregar, Mahmul. 2009. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.